



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Okber Donda Dt. Sutan Batua**;
Tempat lahir: Mudiak Lawe;
Tanggal Lahir : 20 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bulantiak, Nagari Kapau Alam Pauh Duo,
Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 29 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kbr., tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 54/Pid.B/2021/PN Kbr., tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batuah secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana tercantum dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batuah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/FPG/IV-2020, tanggal 10 April 2020 dari Fraksi Partai Golkar kepada sdr. Adi Andika Saputra;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Inara tertanggal 10 Oktober 2020 tentang pembelian bahan-bahan sembako;
- 1 (satu) buah keping VCD;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari sdr. Okber Donda kepada Panwascam;

terlampir dalam berkas perkara;

- 16 (enam belas) paket sembako yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning yang isinya berupa beras, gula, minyak manis, mie instan, dan sarden dikembalikan kepada Fraksi Golkar Solok Selatan, melalui saksi Afrizal Chandra;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batua bersama-sama dengan Oyon (DPO), Anto Parlan (DPO), Putra (DPO), Angga (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Batung Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB saksi Masrijal diminta oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan saksi Afrizal Candra untuk membuat bingkisan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan KPGD. kemudian saksi Masrizal bersama saksi Adi Andika Saputra memuat bingkisan tersebut sebanyak 30 paket yang berisikan beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden, setelah bingkisan itu dimuat kemudian saksi Masrizal pergi bersama-sama dengan saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maides Ratna Devi pergunakan untuk mengangkut bantuan Covid-19 dipepet dan diberhentikan oleh saudara Oyon Buyuah (DPO) dan saudara Anto Parlan (DPO) kemudian saudara Oyon Buyuah bertanya “*Apa yang dibawa Bang?*” kemudian saksi Masrizal menjawab “*Yang dibawa adalah sembako untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19*” dan kemudian saudara Oyon Buyuah mengatakan “*Jangan coba-coba memberikan bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa*” dan pada saat saksi Masrizal sedang berbicara dengan saudara Anto Parlan kemudian datang teman-teman saudara Oyon Buyuah langsung membuka terpal bak mobil yang saksi Masrizal, saksi Andika Saputra, dan saksi Maidesratna Devi pergunakan dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara



Anto Parlan dan teman-temannya dan kemudian saudara Oyon Buyuah meminta saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi untuk pulang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pun pulang menuju Padang Aro, namun karena hari hendak memasuki waktu maghrib, saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pergi mencari masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan setelah melaksanakan sholat maghrib saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pergi membeli minuman dan ketika sedang membeli minuman kemudian datang kembali saudara Oyon Buyuang dan saudara Anto Parlan dengan menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi Maidesratna Devi yang sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Oyon Buyuah dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi naik ke atas mobil dan pulang menuju Padang Aro, ketika di dalam perjalanan lebih kurang 2 kilometer dari tempat saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi membeli air yang di daerah kemudian datang mobil dengan kecepatan tinggi yang dipergunakan oleh saudara Oyon Buyuang dan saudara Anto Parlan langsung memepet dan memberhentikan mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi turun dari mobil dan di belakang mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi digunakan ada 1 (satu) mobil yang dipergunakan oleh saudara Putra dan Terdakwa langsung memepet dari belakang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi turun dari mobil, dan ketika saksi Adi Andika Saputra turun dari mobil kemudian saudara Angga mengejar saksi Adi Andika Saputra dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melihat saudara Angga yang mengejar dan membawa senjata tajam dan mengancam akan membakar mobil korban lalu saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi menjadi takut dan merasa terancam, kemudian saksi Adi Andika Saputra lari dari belakang hendak menyelamatkan diri, dan membiarkan bingkisan bantuan milik Fraksi Partai Golkar diambil oleh Terdakwa setelah itu terdakwa Okber Donda dan saudara Putra mengambil paksa bingkisan yang ada di dalam bak mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi penggunaan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kbr.



dan memasukkan ke dalam bak mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga selama bingkisan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan tidak ada izin dari Fraksi Golkar ataupun dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi untuk mengambil sembako dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batua bersama-sama dengan Oyon (DPO), Anto Parlan (DPO), Putra (DPO), Angga (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Batung Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB saksi Masrijal diminta oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan saksi Afrizal Candra untuk membuat bingkisan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan KPGD, kemudian saksi Masrizal bersama saksi Adi Andika Saputra memuat bingkisan tersebut sebanyak 30 paket yang berisikan beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden, setelah bingkisan itu dimuat kemudian saksi Masrizal pergi bersama-sama dengan saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maides Ratna Devi pergunakan untuk mengangkut bantuan Covid-19 dipepet



dan diberhentikan oleh saudara Oyon Buyuah (DPO) dan saudara Anto Parlan (DPO) kemudian saudara Oyon Buyuah bertanya “*Apa yang dibawa Bang?*” kemudian saksi Masrizal menjawab “*Yang dibawa adalah sembako untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19*” dan kemudian saudara Oyon Buyuah mengatakan “*Jangan coba-coba memberikan bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa*” dan pada saat saksi Masrizal sedang berbicara dengan saudara Anto Parlan kemudian datang teman-teman saudara Oyon Buyuah langsung membuka terpal bak mobil yang saksi Masrizal, saksi Andika Saputra, dan saksi Maidesratna Devi pergunakan dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Anto Parlan dan teman-temannya dan kemudian saudara Oyon Buyuah meminta saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi untuk pulang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pun pulang menuju Padang Aro, namun karena hari hendak memasuki waktu maghrib, saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi mencari masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan setelah melaksanakan sholat maghrib saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi membeli minuman dan ketika sedang membeli minuman kemudian datang kembali saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan dengan menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi Maidesratna Devi yang sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Oyon Buyuah dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi naik ke atas mobil dan pulang menuju Padang Aro, ketika di dalam perjalanan lebih kurang 2 kilometer dari tempat saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi membeli air yang di daerah kemudian datang mobil dengan kecepatan tinggi yang dipergunakan oleh saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan langsung memepet dan memberhentikan mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergunakan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi turun dari mobil dan di belakang mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergunakan ada 1 (satu) mobil yang dipergunakan oleh saudara Putra dan Terdakwa langsung memepet dari belakang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi turun dari mobil, dan ketika saksi Adi Andika Saputra turun dari mobil kemudian saudara Angga



mengejar saksi Adi Andika Saputra dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melihat saudara Angga yang mengejar dan membawa senjata tajam dan mengancam akan membakar mobil korban lalu saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi menjadi takut dan merasa terancam, kemudian saksi Adi Andika Saputra lari dari belakang hendak menyelamatkan diri, dan membiarkan bingkisan bantuan milik Fraksi Partai Golkar diambil oleh Terdakwa setelah itu terdakwa Okber Donda dan saudara Putra mengambil paksa bingkisan yang ada di dalam bak mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi penggunaan dan memasukkan ke dalam bak mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga selama bingkisan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan tidak ada izin dari Fraksi Golkar ataupun dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi untuk mengambil sembako dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 (KUHP);

atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batua bersama-sama dengan Oyon (DPO), Anto Parlan (DPO), Putra (DPO), Angga (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Batung Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB saksi Masrijal diminta oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan saksi Afrizal Candra untuk membuat bingkisan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan



KPGD. kemudian saksi Masrizal bersama saksi Adi Andika Saputra memuat bingkisan tersebut sebanyak 30 paket yang berisikan beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden, setelah bingkisan itu dimuat kemudian saksi Masrizal pergi bersama-sama dengan saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maides Ratna Devi menggunakan untuk mengangkut bantuan Covid-19 dipepet dan diberhentikan oleh saudara Oyon Buyuah (DPO) dan saudara Anto Parlan (DPO) kemudian saudara Oyon Buyuah bertanya "Apa yang dibawa Bang?" kemudian saksi Masrizal menjawab "Yang dibawa adalah sembako untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19" dan kemudian saudara Oyon Buyuah mengatakan "Jangan coba-coba memberikan bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa" dan pada saat saksi Masrizal sedang berbicara dengan saudara Anto Parlan kemudian datang teman-teman saudara Oyon Buyuah langsung membuka terpal bak mobil yang saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra, dan saksi Maidesratna Devi menggunakan dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Anto Parlan dan teman-temannya dan kemudian saudara Oyon Buyuah meminta saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi untuk pulang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pun pulang menuju Padang Aro, namun karena hari hendak memasuki waktu maghrib, saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi mencari masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan setelah melaksanakan sholat maghrib saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi membeli minuman dan ketika sedang membeli minuman kemudian datang kembali saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan dengan menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi Maidesratna Devi yang sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Oyon Buyuah dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi naik ke atas mobil dan pulang menuju Padang Aro, ketika di dalam perjalanan lebih kurang 2 kilometer dari tempat saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi membeli air yang di daerah kemudian datang mobil dengan kecepatan tinggi yang dipergunakan oleh saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan langsung memepet dan memberhentikan mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi menggunakan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi turun dari mobil dan di belakang mobil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kbr.



saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi menggunakan ada 1 (satu) mobil yang dipergunakan oleh saudara Putra dan Terdakwa langsung memepet dari belakang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi turun dari mobil, dan ketika saksi Adi Andika Saputra turun dari mobil kemudian saudara Angga mengejar saksi Adi Andika Saputra dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melihat saudara Angga yang mengejar dan membawa senjata tajam dan mengancam akan membakar mobil korban lalu saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi menjadi takut dan merasa terancam, kemudian saksi Adi andika Saputra lari dari belakang hendak menyelamatkan diri, dan membiarkan bingkisan bantuan milik Fraksi Partai Golkar diambil oleh Terdakwa setelah itu terdakwa Okber Donda dan saudara Putra mengambil paksa bingkisan yang ada di dalam bak mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi penggunaan dan memasukkan ke dalam bak mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga selama bingkisan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Oyon Buah dan saudara Anto Parlan tidak ada izin dari Fraksi Golkar ataupun dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi untuk mengambil sembako dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

atau

Keempat:

Bahwa terdakwa Okber Donda Dt. Sutan Batua bersama-sama dengan Oyon (DPO), Anto Parlan (DPO), Putra (DPO), Angga (DPO) Pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Batung Bajawek, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB saksi Masrijal diminta oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan saksi Afrizal Candra untuk membuat bingkisan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan KPGD. kemudian saksi Masrizal bersama saksi Adi Andika Saputra memuat bingkisan tersebut sebanyak 30 paket yang berisikan beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden, setelah bingkisan itu dimuat kemudian saksi Masrizal pergi bersama-sama dengan saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maides Ratna Devi pergunakan untuk mengangkut bantuan Covid-19 dipepet dan diberhentikan oleh saudara Oyon Buyuah (DPO) dan saudara Anto Parlan (DPO) kemudian saudara Oyon Buyuah bertanya "Apa yang dibawa Bang?" kemudian saksi Masrizal menjawab "Yang dibawa adalah sembako untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19" dan kemudian saudara Oyon Buyuah mengatakan "Jangan coba-coba memberikan bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa" dan pada saat saksi Masrizal sedang berbicara dengan saudara Anto Parlan kemudian datang teman-teman saudara Oyon Buyuah langsung membuka terpal bak mobil yang saksi Masrizal, saksi Andika Saputra, dan saksi Maidesratna Devi pergunakan dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Anto Parlan dan teman-temannya dan kemudian saudara Oyon Buyuah meminta saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi untuk pulang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pun pulang menuju Padang Aro, namun karena hari hendak memasuki waktu maghrib, saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi mencari masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan setelah melaksanakan sholat maghrib saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi pergi membeli minuman dan ketika sedang membeli minuman kemudian datang kembali saudara Oyon Buyuah dan saudara Anto Parlan dengan menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi Maidesratna Devi yang sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Maidesratna Devi dan saudara Oyon Buyuah dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Maidesratna Devi naik ke atas mobil dan pulang menuju Padang Aro, ketika di dalam perjalanan lebih kurang 2 kilometer dari tempat saksi Masrizal, saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kbr.



Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi membeli air yang di daerah kemudian datang mobil dengan kecepatan tinggi yang dipergunakan oleh saudara Oyon Buyuang dan saudara Anto Parlan langsung memepet dan memberhentikan mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pergunakan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi turun dari mobil dan di belakang mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pergunakan ada 1 (satu) mobil yang dipergunakan oleh saudara Putra dan Terdakwa langsung memepet dari belakang dan kemudian saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi turun dari mobil, dan ketika saksi Adi andika Saputra turun dari mobil kemudian saudara Angga mengejar saksi Adi Andika Saputra dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melihat saudara Angga yang mengejar dan membawa senjata tajam dan mengancam akan membakar mobil korban lalu saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi menjadi takut dan merasa terancam, kemudian saksi Adi Andika Saputra lari dari belakang hendak menyelamatkan diri, dan membiarkan bingkisan bantuan milik Fraksi Partai Golkar diambil oleh Terdakwa setelah itu terdakwa Okber Donda dan saudara Putra mengambil paksa bingkisan yang ada di dalam bak mobil saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi pergunakan dan memasukkan ke dalam bak mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga selama bingkisan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Oyon Buyuang dan saudara Anto Parlan tidak ada izin dari Fraksi Golkar ataupun dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi untuk mengambil sembako dari saksi Masrizal, saksi Adi Andika Saputra dan saksi Miadesratna Devi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Adi Andika Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diminta Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk memuat bingkisan bantuan untuk masyarakat Kecamatan KPGD yang terdampak *Covid 19*;
- Bahwa bersama-sama dengan Masrizal, Saksi memuat 30 (tiga puluh) paket berisi beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden dengan nilai per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi, Masrizal, dan Maides Ratna Devi dengan menggunakan mobil berangkat menuju Kecamatan KPGD dengan Masrizal sebagai sopir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Padang Aro-Kerinci tepatnya di Jorong Batuang Bejawek, mobil yang Saksi tumpangi tersebut dipepet dan diberhentikan oleh Oyon Buyuah serta Anto Parlan, dan saat itu terjadilah percakapan antara Oyon Buyuah dan Masrizal:
Oyon Buyuah : *"Apa yang dibawa Bang?"*
Masrizal : *"Sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid 19"*
Oyon Buyuah : *"Jangan coba-coba memberi bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa";*
- Bahwa pada saat bersamaan datanglah teman-teman dari Oyon Buyuah yang langsung membuka terpal bak mobil, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Maides Ratna Devi dengan mereka;
- Bahwa selanjutnya Oyon Buyuah menyuruh Saksi dan teman-temannya untuk pulang, selanjutnya Saksipun pulang menuju Padang Aro;
- Bahwa menjelang maghrib, Saksi dan teman-teman mencari masjid untuk shalat, dan saat itu Saksi dan teman-teman membeli minuman;
- Bahwa saat membeli minuman itulah datang Oyon Buyuah dan Anto Parlan dengan mobil berkecepatan tinggi dan hampir menabrak Maides Ratna Devi lalu terjadilah keributan mulut antara Maides Ratna Devi dan Oyon Buyuah;
- Bahwa selanjutnya datang lagi sebuah mobil yang didalamnya ada Putra serta Terdakwa dan memepet dari belakang;
- Bahwa saat itu Saksi turun dari mobil, akan tetapi datang Angga yang langsung mengejar Saksi dengan parang dan Saksi juga mendengar adanya ancaman akan membakar mobil Saksi sehingga Saksi lari menyelamatkan diri, dan saat itulah Saksi melihat Terdakwa dan Putra sedang mengambil



bingkisan sembako yang ada dalam bak mobil Saksi dan memindahkannya ke dalam bak mobil mereka;

- Bahwa saat itu Saksi dan Masrizal sudah melarikan diri dan tinggal Maides Ratna Devi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bingkisan milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan mengenal barang-barang tersebut sebagai barang miliknya yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada ancaman dengan parang maupun akan bakar mobil, dan hal tersebut dilakukan semata-mata agar tidak ada *money politic* di Pilkada Solok Selatan saat itu;

2. Masrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diminta Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk memuat bingkisan bantuan untuk masyarakat Kecamatan KPGD yang terdampak *Covid 19*;
- Bahwa bersama-sama dengan Adi Andika Saputra, Saksi memuat 30 (tiga puluh) paket berisi beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden dengan nilai per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi, Adi Andika Saputra, dan Maides Ratna Devi dengan menggunakan mobil berangkat menuju Kecamatan KPGD dengan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Padang Aro-Kerinci tepatnya di Jorong Batuang Bejawek, mobil yang Saksi tumpangi tersebut dipepet dan diberhentikan oleh Oyon Buyuah serta Anto Parlan, dan saat itu terjadilah percakapan antara Oyon Buyuah dan Masrizal:

Oyon Buyuah : "Apa yang dibawa Bang?"

Masrizal : "Sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid 19"

Oyon Buyuah : "Jangan coba-coba memberi bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa";



- Bahwa pada saat bersamaan datanglah teman-teman dari Oyon Buyuah yang langsung membuka terpal bak mobil, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Maides Ratna Devi dengan mereka;
- Bahwa selanjutnya Oyon Buyuah menyuruh Saksi dan teman-temannya untuk pulang, selanjutnya Saksipun pulang menuju Padang Aro;
- Bahwa menjelang maghrib, Saksi dan teman-teman mencari masjid untuk shalat, dan saat itu Saksi dan teman-teman membeli minuman;
- Bahwa saat membeli minuman itulah datang Oyon Buyuah dan Anto Parlan dengan mobil berkecepatan tinggi dan hampir menabrak Maides Ratna Devi yang sedang mulut antara Maides Ratna Devi dan Oyon Buyuah;
- Bahwa selanjutnya datang lagi sebuah mobil yang didalamnya ada Putra serta Terdakwa dan memepet dari belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Oyon Buyuah mengancam akan membakar mobil Saksi, sehingga akhirnya Saksi turun dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bingkisan milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan mengenal barang-barang tersebut sebagai barang miliknya yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada ancaman bakar mobil, dan hal tersebut dilakukan semata-mata agar tidak ada *money politic* di Pilkada Solok Selatan saat itu;

3. Maides Ratna Devi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Adi Andika Saputra dan Masrizal dengan menggunakan mobil telah mengangkut 30 (tiga puluh) paket berisi beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden dengan nilai per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat Kecamatan KPGD yang terdampak *Covid 19*;



- Bahwa selanjutnya Saksi, Masrizal, dan Adi Andika Saputra dengan menggunakan mobil berangkat menuju Kecamatan KPGD dengan Masrizal sebagai sopir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Padang Aro-Kerinci tepatnya di Jorong Batuang Bejawek, mobil yang Saksi tumpangi tersebut dipepet dan diberhentikan oleh Oyon Buyuah serta Anto Parlan, dan saat itu terjadilah percakapan antara Oyon Buyuah dan Masrizal:
Oyon Buyuah : *"Apa yang dibawa Bang?"*
Masrizal : *"Sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid 19"*
Oyon Buyuah : *"Jangan coba-coba memberi bantuan kepada masyarakat Pakan Rabaa";*
- Bahwa pada saat bersamaan datanglah teman-teman dari Oyon Buyuah yang langsung membuka terpal bak mobil, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Maides Ratna Devi dengan mereka;
- Bahwa selanjutnya Oyon Buyuah menyuruh Saksi dan teman-temannya untuk pulang, selanjutnya Saksipun pulang menuju Padang Aro;
- Bahwa menjelang maghrib, Saksi dan teman-teman mencari masjid untuk shalat, dan saat itu Saksi dan teman-teman membeli minuman;
- Bahwa saat membeli minuman itulah datang Oyon Buyuah dan Anto Parlan dengan mobil berkecepatan tinggi dan hampir menabrak Maides Ratna Devi lalu terjadilah keributan mulut antara Maides Ratna Devi dan Oyon Buyuah;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali masuk ke dalam mobil, dan saat itu Oyon Buyuah berteriak menyuruh Saksi keluar dari mobil dan mengancam bila tidak keluar maka mobil akan dibakar, sehingga akhirnya Saksi keluar;
- Bahwa selanjutnya datang lagi sebuah mobil yang didalamnya ada Putra serta Terdakwa dan memepet dari belakang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Putra sedang mengambil bingkisan sembako yang ada dalam bak mobil Saksi dan memindahkannya ke dalam bak mobil mereka dan saat itu Saksi sempat mencegah sehingga terjadilah keributan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Adi Andika Saputra dan Masrizal sudah melarikan diri dan tinggal Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bingkisan milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa dan teman-temannya;



- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan mengenal barang-barang tersebut sebagai barang miliknya yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada ancaman dengan parang maupun akan bakar mobil, dan hal tersebut dilakukan semata-mata agar tidak ada *money politic* di Pilkada Solok Selatan saat itu;

4. Afrizal Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Fraksi Parta Golkar di DPRD Kabupaten Solok Selata;
- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Adi Andika Saputra yang mengabarkan bila 30 (tiga puluh) paket sembako milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan yang hendak dibagikan kepada masyarakat Kecamatan KPGD yang terdampak *Covid 19* telah diambil oleh Terdakwa dkk;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi menyuruh Adi Andika Saputra untuk laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Adrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik UD Inara;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 Afrizal Chandra selaku anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan ada membeli sembako di toko milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa sebagai ninik mamak dan tokoh masyarakat mengetahui adanya himbauan dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan agar masyarakat berpartisipasi mencegah adanya *money politik* seperti pembagian sembako di masa Pilkada;
- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, Saksi mendapat informasi dari sekretariat Paslon 03 Pilkada Solok Selatan bila di Pakan



Rabaa ada mobil membawa sembako menuju arah Ulu Suliti, dan dicurigai sebagai *money politic* dari Paslon 01;

– Bahwa mendapat informasi tersebut, Terdakwa langsung menelepon Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yaitu M. Ansar, namun ternyata yang bersangkutan sedang keluar kota, dan meminta agar Saksi menelepon anggota Panwascam dan mengabarkan hal tersebut padanya, akan tetapi pada saat ditelepon pun juga sedang ada di luar kota;

– Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil, Terdakwa bersama-sama dengan Putra, serta teman-teman yang lain melakukan pemantauan, dan di Jorong Batung Bejawek Terdakwa melihat mobil yang dicurigai tersebut;

– Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa dan teman-teman segera mengejar mobil tersebut dan akhirnya berhasil menghentikannya;

– Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman langsung menuju bagian belakang mobil tersebut dan memindahkan paket sembako yang ada di sana ke mobil yang Terdakwa gunakan;

– Bahwa saat itu di mobil yang mencurigakan tersebut hanya ada Maides Ratna Devi, sedangkan penumpang lainnya sudah melarikan diri;

– Bahwa saat itu Terdakwa memindahkan 16 (enam belas) paket sembako;

– Bahwa saat itu Maides Ratna Devi berusaha melakukan perlawanan;

– Bahwa setahu Terdakwa, saat itu tidak ada ancaman yang dikeluarkan Terdakwa dan teman-teman kepada orang-orang yang mengangkut paket sembako tersebut;

– Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut semata-mata agar pelaksanaan Pilkada di Solok Selatan tidak menggunakan *money politic*, karena itu selanjutnya Terdakwa dan teman-teman membawa seluruh paket sembako yang diambilnya tersebut kepada pihak Bawaslu;

– Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemilik barang;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

– 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/FPG/IV-2020, tanggal 10 April 2020 dari Fraksi Partai Golkar kepada sdr. Adi Andika Saputra;

– 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Inara tertanggal 10 Oktober 2020 tentang pembelian bahan-bahan sembako;

– 1 (satu) buah keping VCD;

– 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari sdr. Okber Donda kepada Panwascam;



- 16 (enam belas) paket sembako yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning yang isinya berupa beras, gula, minyak manis, mie instan, dan sarden;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan tersebut secara berurutan mulai dari dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:



1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif yang terletak di awal unsur delik obyektif dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur delik ini mempengaruhi unsur obyektif yang ada dibelakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik obyektif terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan melawan hak*;

Ad.2. Dengan melawan hak.

Bahwa unsur delik inipun bersifat subyektif yang terletak di awal unsur delik obyektif dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur delik ini mempengaruhi unsur obyektif yang ada dibelakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik obyektif terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang*;

Ad.3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 387);
- *Kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (*vide* pasal 89 KUHP);
- *Ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan berupa ucapan, gambar, tulisan, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan



sarana, yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, menjelang maghrib, mobil yang dikendarai oleh Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi dan memuat 30 (tiga puluh) paket berisi beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden dengan nilai per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan telah dipepet dan diberhentikan oleh mobil yang digunakan Oyon Buyuah dan Anto Parlan dan juga mobil yang digunakan Terdakwa dan Putra;

- Bahwa saat itu Oyon Buyuah berteriak menyuruh Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi keluar dari mobil dan mengancam bila tidak keluar maka mobil akan dibakar, sehingga akhirnya mereka keluar;

- Bahwa setelah itu rekan mereka yang bernama Angga dengan membawa parang berlari mengejar Adi Andika Saputra yang ketakutan dan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Putra mengambil bingkisan sembako yang ada dalam bak mobil Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi lalu memindahkannya ke dalam bak mobil mereka dan saat itu Maides Ratna Devi sempat mencegah sehingga terjadilah keributan antara Maides Ratna Devi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti dalam perkara ini memang telah terjadi ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Oyon Buyuah (ancaman membakar mobil) dan Angga (mengejar dengan parang);

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada satupun fakta yang bisa membuktikan Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena fakta yang ada hanyalah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Maides Ratna



Devi, dan pertengkaran mulut semata menurut Majelis Hakim belum bisa dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan tidak disertakan delik penyertaan, maka kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Oyon Buyuah dan Angga tersebut tidak bisa dikaitkan dengan diri Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik kedua dalam dakwaan alternatif kedua ini memiliki elemen yang sama dengan unsur delik ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu elemen *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan ulang, namun Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam unsur delik ketiga pada dakwaan alternatif kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur delik kedua dakwaan alternatif kedua ini;

Bahwa dengan demikian unsur delik kedua dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan dua orang atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian.

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan *pencurian*, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik *pencurian* ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain



(S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

- *Barang* adalah sebagaimana telah diuraikan dalam penguraian unsur delik ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 November 2020, menjelang maghrib, mobil yang dikendarai oleh Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi dan memuat 30 (tiga puluh) paket berisi beras, minyak manis, mie instan, gula dan sarden dengan nilai per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Solok Selatan telah dipepet dan diberhentikan oleh mobil yang digunakan Oyon Buyuah dan Anto Parlan dan juga mobil yang digunakan Terdakwa dan Putra;

- Bahwa Terdakwa dan Putra mengambil 16 (enam belas) bingkisan paket sembako yang ada dalam bak mobil Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi lalu memindahkannya ke dalam bak mobil mereka dan saat itu Maides Ratna Devi sempat mencegah sehingga terjadilah keributan antara Maides Ratna Devi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Putra memindahkan 16 (enam belas) paket sembako yang sebelumnya terletak di dalam mobil Masrizal, Adi Andika Saputra dan Maides Ratna Devi kemudian membawa ke mobil Terdakwa dan Putra telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang-barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Terdakwa dan Putra;

Menimbang, bahwa karena paket sembako yang mereka ambil menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total keseluruhan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 16 = Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.



Bahwa *orang lain* disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta paket sembako tersebut merupakan milik Fraksi Partai Golkar pada DPRD Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan keseluruhan paket sembako yang diambil oleh Terdakwa dan Putra adalah milik Fraksi Partai Golkar pada DPRD Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur delik sebelumnya terjadi bertepatan dengan massa kampanye Pilkada di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dalam rangka Pilkada tersebut ada himbuan dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan agar masyarakat berpartisipasi mencegah adanya *money politik* seperti pembagian sembako di masa Pilkada;
- Bahwa sesaat setelah mengetahui adanya dugaan mobil yang dicurigai membawa sembako maka Terdakwa langsung menelepon Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan anggota Panwascam untuk mengabarkan kecurigaan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket sembako, maka Terdakwa dan teman-teman membawa seluruh paket sembako yang diambilnya tersebut kepada pihak Bawaslu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur delik sebelumnya bukanlah untuk memiliki, melainkan untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Solok Selatan dapat berjalan dengan bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermanfaat tanpa adanya *money politic*, hal mana menurut hukum secara substansial menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa fakta mana didukung oleh bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari sdr. Okber Donda kepada Panwascam, di mana terbukti 16 (enam belas) paket sembako tersebut benar langsung diserahkan kepada pihak Panwascam, dan tidak dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat merupakan suatu kontra produktif bagi pelaksanaan demokrasi bila pengawasan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dijatuhi tindak pidana, sebaliknya hal tersebut harus terus digalakkan kepada masyarakat agar dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pesta demokrasi sehingga hasilnya akan mendapatkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik dan bermartabat, sedangkan tugas dari aparat terkait untuk terus melakukan sosialisasi agar prosedur pengawasan masyarakat tersebut bisa menjadi baik dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat pembagian sembako yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 seharusnya



tidak bisa dilakukan secara serampangan, melainkan harus melalui pihak yang khusus diberi tugas untuk itu, karena bila dilakukan tanpa koordinasi akan mengakibatkan berkumpulnya orang dan berpotensi melonjaknya pandemi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif keempat telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dalam dakwaan alternatif keempat ini identik dengan unsur delik kesatu dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali, namun Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam unsur delik kesatu dakwaan alternatif ketiga menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif keempat ini;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam



tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/FPG/IV-2020, tanggal 10 April 2020 dari Fraksi Partai Golkar kepada sdr. Adi Andika Saputra dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Inara tertanggal 10 Oktober 2020 tentang pembelian bahan-bahan sembako karena disita dari Afrizal Chandra maka dikembalikan kepada Afrizal Chandra;
- 1 (satu) buah keping VCD karena disita dari Masrizal maka dikembalikan kepada Masrizal;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari sdr. Okber Donda kepada Panwascam dan 16 (enam belas) paket sembako yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning yang isinya berupa beras, gula, minyak manis, mie instan, dan sarden karena disita dari Syaiful Amri maka dikembalikan kepada Syaiful Amri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Okber Donda Dt. Sutan Batua** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 02/FPG/IV-2020, tanggal 10 April 2020 dari Fraksi Partai Golkar kepada sdr. Adi Andika Saputra dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Inara tertanggal 10 Oktober 2020 tentang pembelian bahan-bahan sembako dikembalikan kepada Afrizal Chandra;



- b. 1 (satu) buah keping VCD dikembalikan kepada Masrizal;
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari sdr. Okber Donda kepada Panwascam dan 16 (enam belas) paket sembako yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning yang isinya berupa beras, gula, minyak manis, mie instan, dan sarden dikembalikan kepada Syaiful Amri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

**Muhammad Retza Billiansya,
S.H.**

Awaluddin Hendra Aprilana

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti

Nelly Sa'adah